

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari praktik jual beli sebagai bentuk pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hukum ekonomi syariah, jual beli termasuk bagian dari muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan selama tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga berbagai bentuk transaksi berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli.² Penangguhan pembayaran merupakan kondisi di mana pembayaran harga barang tidak dilakukan secara tunai pada saat akad atau penyerahan barang, melainkan dilakukan pada waktu tertentu di masa mendatang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Secara umum, dalam praktik ekonomi, penangguhan pembayaran dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pembeli yang belum memiliki dana yang cukup pada saat transaksi berlangsung. Sistem ini dikenal dalam hukum ekonomi syariah sebagai *bay' al-mu'ajjal*, yaitu jual beli dengan pembayaran tertunda. Konsep ini pada dasarnya diperbolehkan

² Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, “*Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*,” (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018). hal. 45.

dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang jelas, harga yang disepakati, serta adanya kerelaan kedua belah pihak.³ Selain itu, waktu pembayaran yang ditangguhkan harus ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau perselisihan di kemudian hari.

Dalam fiqh muamalah, penangguhan pembayaran diperbolehkan dengan tujuan memberikan kemaslahatan dan kemudahan bagi pihak yang membutuhkan. Islam memberikan toleransi terhadap transaksi yang memberikan keringanan, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau kedzaliman.⁴ Oleh sebab itu, penangguhan pembayaran hanya diperbolehkan apabila dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, adanya kejelasan waktu pembayaran, serta tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Jika penangguhan dilakukan tanpa batas waktu yang jelas atau tanpa komitmen pembayaran, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan tidak sesuai dengan prinsip muamalah.

Selain dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penangguhan pembayaran juga dikenal dalam hukum positif Indonesia. Dalam sistem hukum perdata, hubungan antara penjual dan pembeli diatur dalam ketentuan perjanjian. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 89–91.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 145–147.

menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai penangguhan pembayaran dalam jual beli diperbolehkan selama disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum.⁵ Dengan demikian, hukum positif memberikan ruang bagi praktik penangguhan pembayaran sebagai bentuk kebebasan berkontrak.

Namun demikian, hukum positif juga memberikan konsekuensi apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi sesuai kesepakatan. Dalam hukum perdata, kelalaian pihak pembeli untuk memenuhi kewajiban pembayaran disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau tuntutan pemenuhan prestasi sesuai kesepakatan.⁶ Oleh karena itu, dalam perspektif hukum positif, penangguhan pembayaran harus tetap berada dalam kerangka perjanjian yang jelas dan mengikat.

Meskipun secara normatif penangguhan pembayaran diperbolehkan baik dalam hukum ekonomi syariah maupun hukum positif, praktik di masyarakat sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut. Banyak transaksi dilakukan secara sederhana tanpa perjanjian tertulis, tanpa kejelasan batas waktu pembayaran, bahkan hanya berdasarkan rasa saling percaya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama bagi penjual yang telah menyerahkan barang namun belum menerima pembayaran.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, cet. terbaru), hal. 45–47.

Fenomena tersebut juga terjadi dalam praktik jual beli komoditas tertentu, termasuk ikan hias. Ikan hias merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan perputaran transaksi yang cepat, terutama di kalangan penghobi dan pedagang. Dalam praktiknya, transaksi ikan hias sering dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial, dengan sistem pembayaran tunai maupun ditangguhkan. Penangguhan pembayaran dalam transaksi semacam ini biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Kondisi tersebut ditemukan dalam praktik jual beli ikan hias di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengamatan awal, transaksi jual beli ikan hias sering dilakukan melalui media sosial seperti *Facebook* atau *WhatsApp*. Pembeli biasanya menanyakan harga ikan kepada penjual, kemudian terjadi proses negosiasi berdasarkan ukuran dan kualitas ikan. Setelah terjadi kesepakatan harga, pembeli datang ke rumah penjual untuk mengambil ikan. Pada saat pengambilan ikan, sebagian pembeli tidak langsung melakukan pembayaran, melainkan meminta penangguhan pembayaran dengan alasan akan melunasi dalam waktu dua sampai tiga hari. Penjual umumnya menyetujui hal tersebut karena adanya hubungan saling percaya, terutama jika pembeli merupakan pelanggan tetap atau masih berada dalam lingkungan sekitar.

Namun dalam kenyataannya, penangguhan pembayaran tersebut tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan. Terdapat beberapa kasus di mana

pembeli tidak menepati janji pembayaran dalam waktu yang telah disepakati. Pembayaran yang seharusnya dilakukan dalam dua atau tiga hari justru tertunda hingga satu minggu bahkan lebih, tanpa adanya kepastian waktu pelunasan. Dalam kondisi tertentu, penjual harus berulang kali menagih pembayaran kepada pembeli, dan tidak jarang mengalami kerugian karena uang yang seharusnya digunakan untuk modal usaha justru tertahan akibat keterlambatan pembayaran tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik penangguhan pembayaran pada jual beli ikan hias ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia, khususnya terkait kejelasan akad, batas waktu pembayaran, serta tanggung jawab pembeli ketika terjadi keterlambatan pelunasan. Selain itu, perlu ditelaah apakah praktik yang terjadi telah sesuai dengan ketentuan *bay' al-mu'ajjal* dalam hukum ekonomi syariah serta prinsip perjanjian dan wanprestasi dalam hukum perdata, serta bagaimana penyelesaian yang seharusnya dilakukan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena praktik penangguhan pembayaran masih banyak dilakukan secara sederhana tanpa kejelasan perjanjian yang mengikat. Oleh sebab itu, penelitian mengenai persoalan ini perlu dilakukan secara mendalam agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Penangguhan Pembayaran dalam Jual Beli Ikan Hias Ditinjau Berdasarkan Akad Bai’ Muajjal dan KUHPerdara (Studi Kasus di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli ikan hias di Desa Wajak Lor, yang meliputi mekanisme transaksi, bentuk keterlambatan pembayaran yang terjadi, serta konsekuensi hukum yang timbul, kemudian dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah dan ketentuan KUHPerdara.

1. Bagaimana praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli ikan hias di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli ikan hias di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan KUHPerdara terhadap praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli ikan hias di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli ikan hias di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli ikan hias di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis KUHPerdara terhadap praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli ikan hias di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik penangguhan pembayaran dalam akad jual beli. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan fiqh muamalah mengenai penerapan akad *bai' mu'ajjal* dalam praktik jual beli yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian antara teori hukum ekonomi syariah dan praktik transaksi ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penjual Ikan Hias

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penjual ikan hias mengenai pentingnya kejelasan akad dan kesepakatan pembayaran dalam transaksi jual beli. Dengan adanya penelitian ini, penjual diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan sistem penangguhan pembayaran agar terhindar dari kerugian serta dapat menjalankan usaha sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Pembeli Ikan Hias

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pembeli mengenai kewajiban memenuhi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pembeli diharapkan memahami bahwa penangguhan pembayaran bukan sekadar kebiasaan, tetapi merupakan bagian dari akad yang memiliki konsekuensi hukum dan moral dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi akademisi serta peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli dan penangguhan pembayaran dalam konteks masyarakat lokal.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya penegasan istilah, agar tidak terjadi salah penafsiran atau kesalahpahaman terhadap judul penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, maka peneliti mempertegas beberapa istilah yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma dan prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad ulama yang mengatur aktivitas ekonomi manusia agar terlaksana sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yaitu mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur keabsahan akad secara formal, tetapi juga menekankan nilai etika dalam bermuamalah seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling ridha antar para pihak.⁷

b. Penangguhan Pembayaran

Penangguhan pembayaran adalah suatu kondisi di mana pembayaran harga barang tidak dilakukan secara langsung pada saat akad berlangsung, melainkan ditunda hingga waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam fiqh

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

muamalah, praktik penangguhan pembayaran dikenal dengan istilah *bai' mu'ajjal*, yaitu akad jual beli dengan pembayaran tangguh. Penangguhan pembayaran dibolehkan selama waktu pembayaran dan harga ditentukan secara jelas serta tidak menimbulkan unsur gharar, kedzaliman, atau merugikan salah satu pihak.⁸

c. Jual Beli

Akad *bai' mu'ajjal* adalah akad jual beli di mana penyerahan barang dilakukan pada saat akad, sedangkan pembayaran harga ditangguhkan hingga waktu tertentu yang telah disepakati. Akad ini dibolehkan dalam Islam selama tidak disertai tambahan harga akibat penundaan waktu pembayaran dan selama jangka waktu pembayaran ditentukan secara jelas sejak awal akad. Ketidakjelasan waktu pembayaran atau adanya tambahan akibat keterlambatan dapat menimbulkan unsur riba *nasi'ah*.⁹

d. Ikan Hias

Ikan hias adalah jenis ikan yang dipelihara dan diperdagangkan dengan tujuan keindahan dan nilai estetika, bukan untuk konsumsi. Sebagai barang hidup, ikan hias memiliki karakteristik khusus seperti risiko kematian dan kebutuhan perawatan tertentu. Oleh karena itu, dalam praktik jual belinya diperlukan kejelasan akad,

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

⁹ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

sistem pembayaran, serta tanggung jawab para pihak agar tidak menimbulkan kerugian dan sengketa dalam transaksi muamalah.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip dan ketentuan fiqh muamalah yang digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli ikan hias, khususnya terkait keabsahan akad dan pemenuhan rukun serta syarat jual beli. Penangguhan pembayaran dipahami sebagai penundaan pembayaran harga ikan hias oleh pembeli setelah penyerahan barang dilakukan, baik dengan batas waktu yang jelas maupun yang tidak jelas. Jual beli ikan hias yang diteliti adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ikan hias di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan sistem pembayaran tertunda. Akad yang digunakan dalam praktik tersebut dipahami sebagai akad *bai' mu'ajjal*, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang di awal dan pembayaran yang ditangguhkan, yang kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

¹⁰ Nurul Huda dkk., "Praktik Jual Beli Ikan Hias Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 5 No.2, 2021, hal.25-26.